



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1965
TENTANG
KETENTUAN TAMBAHAN PERIHAL PENGINTEGRASIAN BANK-BANK
UMUM NEGARA DAN BANK TABUNGAN NEGARA
KE DALAM BANK SENTRAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral;
 - b. bahwa dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 9, 10, 11 dan 13 tahun 1965 berturut-turut telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengintegrasian Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia;
 - c. bahwa dianggap perlu untuk meninjau kembali ketentuan perihal kedudukan anggota Direksi Bank-bank yang diintegrasikan ke dalam Bank Sentral;
- Mengingat :
1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965;
 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia 9, 10, 11 dan 13 tahun 1965;
 3. Undang-undang No. 11 tahun 1963 tentang Bank Indonesia;

Memutuskan:

- Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang ketentuan tambahan perihal pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral.

Pasal 1.

Presiden Direktur/Direktur Utama dan Direktur-direktur dari Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara yang diintegrasikan ke dalam Bank Sentral, sampai ada ketentuan lebih lanjut diperbantukan kepada pimpinan Bank Sentral dengan kedudukan masing-masing sebagai Gubernur-pengganti dan Direktur.

Pasal 2.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1985.
Menteri/Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 73